



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUWU TIMUR

TAHUN 2024

Perbaikan





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan : Soekarno Hatta, Puncak Indah, Telp : (0474) 321425; Fax (0474) 321425
E-Mail : diknas_lutim@yahoo.com Malili, Kode Pos 92981

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 400.3/13/DIKBUD/2024
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : Dalam rangka peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Pembentukan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rendana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103).
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 Nomor 81, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 81)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** :Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana terlampir, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal **30 Mei 2024**



KEPALA DINAS,

MUHAMMAD SYUKRI,S.Sos
Pangkat : Pembina TK.I

NIP : 19800112 200604 1 016

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR : 400.3/13/DIKBUD/2024

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	SASARAN OPD	IKU OPD	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Penyelenggaraan Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Nilai	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) $RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$	Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur	Bidang Pembinaan Pendidikan SD dan SMP
				RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas x _i = Lama sekolah penduduk ke- <i>i</i> yang berusia 25 tahun N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas		
		Angka Harapan Lama Sekolah	Nilai	Harapan Lama Sekolah $HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$	Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur	Bidang Pembinaan Pendidikan SD dan SMP
				HLS _a ^t = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t E _i = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t i = Usia (a, a + 1, ..., n) FK = Faktor koreksi pesantren		

NO	SASARAN OPD	IKU OPD	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2	Meningkatnya Pengelolaan Cagar Budaya Daerah	Jumlah Cagar Budaya yang telah terdata dan terpelihara	Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang telah terdata dan terpelihara =(Jumlah cagar budaya yang terdata dan terpelihara/Total jumlah cagar budaya yang terdata) x 100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bidang Kebudayaan
3	Meningkatnya Pengelolaan Kesenian Daerah	Jumlah Kesenian dan Kebudayaan daerah yang telah dikembangkan	Sanggar Seni	Jumlah Kesenian dan Kebudayaan Daerah yang Telah Dikembangkan = (Jumlah kesenian dan kebudayaan daerah yang telah dikembangkan/Total kesenian dan kebudayaan daerah yang teridentifikasi) x 100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bidang Kebudayaan

Malili, 30 Mei 2024

KEPALA DINAS,



MUHAMMAD SYUKRI,S.Sos

Pangkat : Pembina TK.I

NIP :19800112 200604 1 016